

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila

Harly C. J. Salmon¹, Denny Latumaerissa², Judy M Saimima³

¹ Fakultas Hukum Universitas Pattimura

E-mail: Harlyclifford@outlook.com

² Fakultas Hukum Universitas Pattimura

E-mail: alvarolatumaerissa@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura

E-mail: judymarria@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze law enforcement against asusila content spreaders as well as to examine and analyze obstacles in law enforcement against asusila content spreaders. This study uses empirical juristic research methods. The jurisdictions approach is used to analyze the legislative regulations relating to the dissemination of the content of the asusila. Empirical approaches are used to analyze empirical data obtained from the study of documents and interviews with key informants. As for the results of this study, which is enforcement against perpetrators of the spread of content asusila involves several steps starting from the investigation, investigation, until the trial. This process involves various institutions, including police, The prosecution, and the court. Some rules that are the legal basis that can be applied to the perpetrators of the distribution of pornographic content among others: KUHP, The National Institute of Allergy and Infectious Diseases . pornography law, the obstacles in law enforcement the content porno is the lack of data to restore the availability of video or photographs that contain a pornography, when unexpected perpetrators have remove the data, so as to the evidence and investigators must bring attendant / investigators suspected cell phone video as well as a photograph in which is intended to labs digital forensic police in makassar, and not a ite in maluku, to ask the expert testimony and evidence to support should come from outside the maluku ite notabeneanya memelukan large enough money.

Keywords: : Law Enforcement, sexual content, dissemination of immoral content

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku penyebar konten asusila serta mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan penyebaran konten asusila. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis data empiris yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dengan informan kunci. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila melibatkan beberapa langkah mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Proses ini melibatkan berbagai institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum yang dapat diterapkan pada pelaku penyebaran konten pornografi antara lain: KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UU Pornografi), Adapun kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku penyebar konten asusila yaitu Minimnya ketersediaan fasilitas untuk memulihkan data berupa video atau foto yang mengandung unsur pornografi, apabila terduga pelaku sudah menghapus datanya, sehingga untuk proses pembuktian maka penyidik/penyidik pembantu harus membawa *handphone* yang diduga didalamnya ada video maupun foto dimaksud ke laboratorium digital forensik Polri di makasar, serta belum ada ahli ITE di Maluku, sehingga guna dimintakan kesaksian ahli untuk mendukung pembuktian harus didatangkan ahli ITE dari luar Maluku yang notabeneanya memelukan biaya yang cukup besar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum , Konten Asusila, Penyebaran Konten Asusila

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, kasus penyebaran konten asusila melalui internet sedang ramai dibicarakan, hal ini bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan di media-media *online* terkait banyaknya kasus asusila baik itu tersebarnya foto-foto bugil maupun video yang mempertontonkan “adegan suami istri” yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah dan beredar bebas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada juga platform-platform tertentu yang memfasilitasi tersedianya video adegan mesum yang dilakukan secara *live* untuk diperjual-belikan secara *online*. Pentingnya Pengaturan terkait dengan konten ilegal pornografi khususnya di media internet maupun dunia maya perlu didasarkan pada dua hal. Pertama, Kebutuhan akan perlindungan Hukum seperti perlindungan secara nyata atau fisik. Kedua dengan adanya internet informasi dapat langsung dengan cepat didistribusikan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dan dapat diakses oleh berbagai negara. Pentingnya kebutuhan perlindungan hukum ini tentunya terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana pada kasus kasus penyebaran konten kejahatan pornografi yang tidak saja berorientasi kepada kepentingan penyidikan namun bagaimana penegakan hukumnya khususnya di Indonesia.¹

Adebayo dan Ojekun menekankan pengguna internet makin praktis terpapar pornografi melalui penyerbarluasan pornografi diinternet5, baik secara sukarela, maupun tak sukarela menjadi bagian dari situasi dunia internet Pornografi bisa diartikan sebagai penggambaran tubuh atau aktivitas perilaku seksual manusia secara terbuka serta ditujukan agar dapat memicu gairah seksual pada individu yang mengonsumsinya.² Melalui internet semua aspek pada kehidupan manusia menjadi lebih mudah, seperti dalam hal pekerjaan dan transaksi. Internet erat kaitannya dengan media sosial. Media sosial termasuk kedalam salah satu perantara dalam media informasi elektronik atau internet yang memungkinkan penggunaannya untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dengan pengguna media sosial lainnya.³

Jika dikritisi, maka hal ini merupakan sisi negatif dari perkembangan teknologi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang tentang penyebaran konten asusila, hal ini dapat dilihat dalam pengaturannya pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

¹ Harly Clifford Jonas Salmon, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)’, *Bacarita Law Journal*, 4.1 (2023), 42–48.

² Dedik Kurniawan and Java Creativity, *Menangkal Cyberporn* (Elex Media Komputindo, 2017), p. 34.

³ Clift Johannes Richard Samsudin, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial’, *LEX PRIVATUM*, 14.3 (2024).

dapat dijerat dengan hukuman”.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 282 juga melarang pembuatan, penyebaran, atau pengedaran materi yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang lain yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila ini, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), hal ini berkaitan dengan perbuatan pornografi yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asusila atau melanggar asusila. Dalam UU Pornografi, Tindak Pidana Pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi).
2. Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2 UU Pornografi).
3. Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5 UU Pornografi).
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo, Pasal 6 UU Pornografi).
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4 UU Pornografi)
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8 UU Pornografi).
7. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9 UU Pornografi)
8. Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10 UU Pornografi).
9. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UU Pornografi)
10. Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 UU Pornografi).

Namun, pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya mengandalkan alat bukti yang diatur dalam KUHP (Pasal 184), tetapi juga menggunakan alat bukti yang diatur dalam UU ITE (Pasal 5).⁶ Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang diperoleh oleh aparat hukum secara otentik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila

⁴ Mulyadi Mulyadi and Rosalia Dika Agustanti, 'Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11.1 (2021), 151–62.

⁵ Brolin Rongkene, 'Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 9.1 (2020).

⁶ Mulyadi and Agustanti.

memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan problematika pembuktian dalam konteks teknologi informasi.⁷

Penyebaran konten asusila di Maluku tidak ubahnya virus yang merayap dan menginfeksi berbagai lapisan masyarakat. Dampaknya tidak hanya merusak moral, tetapi juga menggerus nilai-nilai luhur budaya Maluku yang terkenal dengan keramahan dan kesopanannya. Bentuk penyebaran konten asusila di Maluku dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti gambar dan video pornografi, *chat seks* atau pertukaran pesan seksual secara *online* marak terjadi, terutama di kalangan remaja termasuk eksploitasi seksual anak. Menanggulangi fenomena penyebaran konten asusila di Maluku bukanlah tugas yang mudah. Meskipun penegakan hukum sangat penting, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Maluku untuk memberantas penyebaran konten asusila. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan didalam jurnal ini, yaitu: Mengidentifikasi penegakan hukum terhadap pelaku penyebara konten asusila; Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila

METODE

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyebaran konten asusila. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis data empiris yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dengan informan kunci. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan kunci. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyebaran konten asusila. Wawancara dengan informan kunci dilakukan untuk memperoleh data tentang pendapat dan pengalaman informan terkait penegakan hukum penyebaran konten asusila Penelitian ini akan dilakukan pada 3 lokasi yakni Polres Maluku Tengah, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta Polda Maluku. Untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan penelitian yuridis empiris maka dalam memahami masalah hukum sebagai isu yang akan diteliti, (*legal issue*) secara lebih mendalam dan tersistematis, dipergunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menganalisis berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penegakan hukum dalam penyebaran konten asusila di ketiga lokasi tersebut selanjutnya digunakan pula pendekatan konsep (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang mengutamakan pengkajian konsep berkaitan dengan penegakan hukum.

⁷ Ayya Sofia Istifarrah, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹¹ Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Sistem hukum Indonesia, terkait dengan penyebaran konten asusila diatur secara ketat, terutama dalam konteks dunia maya. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tindak pidana dimaksud, antara lain:

⁸ S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018), p. 21.

⁹ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2011, p. 21.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, p. 46.

¹¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002), p. 76.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 282 yang melarang pembuatan, penyebaran, atau pengedaran materi yang melanggar kesusilaan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “setiap orang dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan”;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UU Pornografi), khususnya pada Pasal 32 Jo Pasal 6 menyatakan bahwa Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

Dalam konteks digital, konten asusila merujuk pada segala bentuk media, baik gambar, video, maupun teks, yang melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila melibatkan beberapa langkah mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Proses ini melibatkan berbagai institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tahap awal, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait penyebaran konten asusila. Bukti ini sering kali berupa tangkapan layar, riwayat komunikasi, atau data digital lainnya yang melibatkan pelaku. Aparat penegak hukum, seperti *Cyber Crime Unit* dari kepolisian, biasanya berperan besar dalam melacak sumber penyebaran konten tersebut. Salah satu tantangan dalam proses ini adalah sifat teknologi digital yang memungkinkan anonimitas dan kecepatan penyebaran konten. Setelah bukti cukup, proses penyidikan dimulai untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas distribusi konten tersebut. Pada tahap ini, alat bukti digital harus diperiksa secara hati-hati agar tidak melanggar hak-hak privasi individu.

2. Proses Penuntutan dan Pengadilan

Jika pelaku sudah ditemukan dan dinyatakan sebagai tersangka, kasus akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Jaksa kemudian mengajukan dakwaan ke pengadilan berdasarkan bukti yang ada, termasuk pelanggaran terhadap UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan, apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada institusi POLRI, khususnya pada Polresta Maluku Tengah, maupun Polresta P.Ambon dan P.P Lease, didapati bahwasanya ada beberapa kasus penyebaran konten asusila yang terjadi di wilayah hukum Maluku, yang akan penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. I
Data Perkara Tahunan Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Periode
2022-2024

2022	2023	2024
3	-	2

Sumber Data Statistik Polres Malteng

Tabel. II
Data Perkara Tahunan Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Periode
2022-2024

2022	2023	2024
1	4	2

Sumber Data Statistik Polresta P. Ambon dan P.P Lease

Jika diamati berdasarkan tabel diatas terkait dengan penyebaran konten pornografi, terlihat bahwasanya untuk wilayah hukum Polres Maluku Tengah pada tahun 2022 terjadi 3 kasus, pada tahun 2023 tidak ada kasus yang terjadi dan pada tahun 2024 (data terakhir September 2024) terjadi 2 kasus. Untuk wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P Lease pada tahun 2022 terjadi 1 kasus, pada tahun 2023 terjadi 4 kasus serta tahun 2024 (data terakhir September 2024) terjadi 2 kasus. Berdasarkan tabel diatas, maka akan dideskripsikan beberapa kasus penyebaran konten pornografi dibawah ini:

- a. Pada bulan November tahun 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di penginapan Telaga Kasih yang berada di Jln Christina Marta Tiahahu, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pelapor bersama terlapor sementara melakukan hubungan suami istri yang dimana dalam melakukan hubungan tersebut terlapor merekam dengan menggunakan Hanphone milik terlapor kemudian setelah melakukan hubungan suami istri tersebut pelapor dan terlapor tidak menggunakan baju dan dalam kondisi telanjang, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wit pelapor mengetahui adanya penyebaran foto pelapor yang dalam kondisi telanjang kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wit pelapor mengetahui bahwa adanya penyebaran vidio pelapor dan terlapor yang sementara melakukan hubungan layaknya suami istri yang dimana video tersebut merupakan video yang direkam oleh terlapor. dan dari kejadian ini pelapor merasa di rugikan dan melaporkannya ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Maluku Tengah guna di proses lebih lanjut sebagaimana Hasil wawancara dengan Briptu Danur Adih Lunto.
- b. Pada hari selasa tanggal 5 desember 2023 sekitar pukul 10.45 wit telah terjadi tindak pidana PORNOGRAFI yang di mana pelapor sementara berada di kos-kosannya yang berada di sugiarito RT 16 kelurahan namaelo, kecamatan kota masohi, kabupaten maluku tengah kemudian pelapor menerima panggilan video melalui aplikasi whatsapp yang mana yang menelfon adalah saudara rafly Tehuayo (terlapor) setelah

itu pelapor mengangkat telfon tersebut dan berbicara dengan saudara rafli tehuayo (terlapor) yang mana pembicaraan tersebut membahas tentang bantuan beasiswa untuk mahasiswa melalui pejabat bupati yang baru dan saat itu terlapor duduk memegang hp dan meletakkan hp di depan terlapor sehingga pelapor dapat melihat setengah bagian tubuh saudara terlapor dan kemudian pelapor melihat terlapor menunjukkan alat kelaminnya kepada pelapor yang mana sambil berbicara dengan pelapor, setelah itu pelapor langsung merekam layar dari panggilan video tersebut setelah selesai merekam kemudian pelapor mengakhiri panggilan tersebut. Dari kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan ke sentral Pelayanan kepolisian Terpadu Polres Maluku Tengah sebagaimana Hasil wawancara dengan Briptu Danur Adih Lunto.

- c. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wit, tersangka (PAULUS SABONO alias POLI) menyewa kamar nomor 311 di Hotel Sahabat-Kecamatan Srimau Kota Ambon kemudian menghubungi korban (sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA) untuk datang menemui tersangka di kamar tersebut, sekitar jam 21.30 Wit korban datang menemui tersangka di kamar nomor 311 Hotel Sahabat dan kemudian duduk cerita sebentar selanjutnya masing-masing membuka pakian hingga telanjang bulat dan selanjutnya tersangka lalu menyetel kamera Video di Handphone tersangka, karena tahu tersangka mau merekam video hubungan badan tersangka dan korban saat itu korban sempat menolak untuk untk membuat video rekaman tersebut, namun tersangka bersikeras untuk merekamnya sehingga kemudian tersangka meletakkan Handphone diatas meja kamar hotel sambil mengarahkan kamera kearah tempat tidur selanjutnya tersangka bersama sdri.ELVIRA LATU alias VIRA lalu posisi berdiri didepan kamera sambil bercumbu/ciuman bibir, setelah itu tersangka posisi tidur terlentang di tempat tidur dan menyuruh sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA naik diatas tubuh tersangka dengan posisi kelamin korban ke mulut tersangka untuk tersangka jilat sambil korban menghisap kelamin tersangka, setelah itu tersangka menyuruh sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA untuk posisi duduk diatas kelamin tersangka sambil memasukan kelamin tersangka ke dalam kelaminnya sambil menggerakkan pinggul, setelah itu sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA posisi jongkok ditempat tidur dan tersangka berlutut di belakang sambil memasukan kelamin tersangka kedalam kelamin sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA sambil menggerakkan pantat maju mundur, selanjutnya sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA kembali posisi terlentang sambil mengalas bantal guling dibawa pantat dan tersangka posisi menindih sambil memasukan kelamin dan menggerakkan pantat naik turun hingga air mani tersangka keluar dan saya menumpahkannya didalam kelamin sdri.ELVIRA SANTY LATTU, setelah itu tersangka mengambil handphone dan menyuruh sdri.ELVIRA SANTY LATTU posisi tidur terlentang membuka kedua paha sambil dan tersangka memotret sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA sambil dirinya membuka kelaminnya dengan kedua tangan, selanjutnya korban ke kamar mandi selanjutnya tersangka lalu mengikuti ke kamar mandi kemudian tersangka kembali merekam video sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA yang masih telanjang posisi duduk di atas kloset untuk cebok. setelah itu masing-masing mengenakan pakian dan kemudian tersangka memberi sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA uang sebesar Rp.

1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sdri.ELVIRA SANTY LATTU alias VIRA lalu pulang. akibat perbuatan tersangka saat itu kemudian foto dan video pornografi lalu tersebar dan diketahui oleh keluarga korban sehingga kemudian pihak korban lalu melaporkan perbuatan tersangka guna proses hukum sebagaimana hasil wawancara dengan Bripda Gustiar F. Marantika.

Perbuatan pelaku dalam perkara-perkara diatas selanjutnya diproses secara hukum dengan menggunakan beberapa Undang-Undang, yakni KUHP, UU Ponografi dan UU ITE. Karena tindak pidana penyebaran konten pornografi sifatnya khusus maka menurut hemat penulis, maka UU Pornografi dan UU ITE yang paling tepat digunkaan untuk menjerat perbuatan para pelaku.

Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila

Efektifitas suatu produk undang-undang untuk diberlakukan dalam suatu masyarakat, harus didukung dengan penegakan hukum yang baik oleh penegak hukum, selain itu juga masyarakat turut mengambil peran penting dalam pemberlakuannya yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Tindakan asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Jika membahas tentang asusila akan menemui masalah pelanggaran dengan norma-norma kesopanan maupun nilai-nilai moral yang diberlakukan masyarakat. Berbicara mengenai pelanggaran khususnya pada kasus tindak pidana penyebaran konten asusila memang seharusnya pelaku mendapatkan hukuman yang didasarkan dengan bukti yang diperoleh pihak penyidik kepolisian untuk membuktikan pelaku bersalah atau tidak¹². Adapun menurut Soerjono Soekanto,¹³ faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Undang-Undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undangundang yang berlaku terdahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas. Hukum hadir untuk menjaga keadilan, kepastian, dan kemudahan. Namun, terkadang, ada masalah antara aturan yang jelas dan bersikap adil. Aturan yang jelas mudah dilihat, tetapi keadilan sulit dipahami. Jadi, ketika hakim membuat

¹² Alfira Destriannisya, 'Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.3 (2024), 115–28.

¹³ Luthvi Febryka Nola, 'Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7.1 (2017), 35–52.

keputusan hanya berdasarkan aturan, keputusan itu mungkin tidak selalu adil. Itulah sebabnya penegak hukum harus selalu mengutamakan keadilan. Hukum bukan hanya apa yang tertulis; ada juga banyak aturan tak tertulis yang membantu orang hidup bersama.¹⁴

2. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristik, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.¹⁵ Setiap orang dalam kelompok perlu mengetahui aturan, dan beberapa orang lebih tahu daripada yang lain. Mengetahui aturan berarti memahami cara bertindak. Jadi, jika orang-orang mematuhi aturan, itu menunjukkan bahwa aturan tersebut berfungsi dengan baik! Artinya, regulasi yang demikian berjalan jika tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya tinggi. Sayangnya, masyarakat saat ini tidak tahu banyak tentang hukum yang berkaitan dengan pornografi dan tampaknya tidak peduli dengannya. Seringkali, teknologi yang dimiliki orang seperti handphone, kamera, dan perangkat lainnya disalahgunakan untuk mengakses konten pornografi.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ke-5 (lima) faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.¹⁶ Adapun Hasil Wawancara Bripda Gustiar F. Marantika hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam wilayah hukum di Maluku adalah sebagai berikut:

¹⁴ Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).

¹⁵ Nirmala Pertama Uneto, 'Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 7.7 (2018).

¹⁶ Ria Ayu Novita and Suparno Agung Basuki Prasetyo, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 1–12.

1. Minimnya ketersediaan fasilitas untuk memulihkan data berupa video atau foto yang mengandung unsur pornografi, apabila terduga pelaku sudah menghapus datanya, sehingga untuk proses pembuktian maka penyidik/penyidik pembantu harus membawa *handphone* yang diduga didalamnya ada video maupun foto dimaksud ke laboratorium digital forensik Polri di makasar
2. Belum ada ahli ITE di Maluku, sehingga guna dimintakan kesaksian ahli untuk mendukung pembuktian harus didatangkan ahli ITE dari luar Maluku yang notabenehnya memelukan biaya yang cukup besar.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten asusila melibatkan beberapa langkah mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Proses ini melibatkan berbagai institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum yang dapat diterapkan pada pelaku penyebaran konten pornografi antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 282, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (UU Pornografi), khususnya pada Pasal 32 Jo Pasal 6 Adapun hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam wilayah hukum di Maluku yaitu pertama, Minimnya ketersediaan fasilitas untuk memulihkan data berupa video atau foto yang mengandung unsur pornografi, apabila terduga pelaku sudah menghapus datanya, sehingga untuk proses pembuktian maka penyidik/penyidik pembantu harus membawa *handphone* yang diduga didalamnya ada video maupun foto dimaksud ke laboratorium digital forensik Polri di makasar. Kedua, Belum ada ahli ITE di Maluku, sehingga guna dimintakan kesaksian ahli untuk mendukung pembuktian harus didatangkan ahli ITE dari luar Maluku yang notabenehnya memelukan biaya yang cukup besar.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, S H, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018)
- Destriannisya, Alfira, 'Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 1.3 (2024), 115–28
- Istifarrah, Ayya Sofia, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019)
- Kurniawan, Dedik, and Java Creativity, *Menangkal Cyberporn* (Elex Media Komputindo, 2017)
- Mulyadi, Mulyadi, and Rosalia Dika Agustanti, 'Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11.1 (2021), 151–62
- Nola, Luthvi Febryka, 'Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7.1 (2017), 35–52
- Novita, Ria Ayu, and Suparno Agung Basuki Prasetyo, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah

- Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 1–12
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022)
- Raharjo, Agus, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002)
- Rongkene, Brolin, 'Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 9.1 (2020)
- Salmon, Harly Clifford Jonas, 'Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn)', *Bacarita Law Journal*, 4.1 (2023), 42–48
- Samsudin, Clift Johannes Richard, 'Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial', *LEX PRIVATUM*, 14.3 (2024)
- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2011
- Uneto, Nirmala Pertama, 'Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 7.7 (2018)
-